

**PEMAHAMAN NASABAH ATAS BIAYA DANA YANG HARUS
DIBAYARKAN DALAM SKEMA PEMBIAYAAN MODAL KERJA PADA
BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS)**

Siti Zainab ¹, Ach. Baihaki ², Aminatus Zakhra ³

Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Madura

[¹Zaenavillages@gmail.com](mailto:1Zaenavillages@gmail.com)

[²ach.baihaki.se.m.sc@gmail.com](mailto:2ach.baihaki.se.m.sc@gmail.com)

[³zakhra1982@gmail.com](mailto:3zakhra1982@gmail.com)

Abstract

This study aims to analyze the customer's understanding of the cost of funds of working capital financing scheme at the Islamic Rural Bank Sarana Prima Mandiri by using descriptive qualitative research. The results of the study pointed out that: 1) Customers are included in the well literate category at the time of submission and disbursement of financing funds, because they already understand about financial service institutions, including features of benefits and risks, term and conditions related to financial products and services and have skills in using financial products and services. 2) When repaying of financing installment, it is included in the suff literate category because it already has knowledge of financial institutions, including features, benefits and risks, term and conditions related to financial products and services. 3) At the time the payment is not yet due, the customer is also included in the suff literate category because the customer already has knowledge of financial institutions, including features, benefits and risks, term and conditions related to financial products and services.

Keywords: customer understanding, cost of funds, working capital financing

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pemahaman nasabah atas biaya dana yang harus dibayarkan dalam skema pembiayaan modal kerja pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sarana Prima Mandiri (BPRS SPM) dengan menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Nasabah masuk kategori well literate pada saat pengajuan dan pencairan dana pembiayaan, karena sudah memahami tentang lembaga jasa keuangan, termasuk fitur manfaat dan resiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasan keuangan serta memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan. 2) Saat pengembalian angsuran pembiayaan nasabah masuk dalam

kategori suff literite karena sudah memiliki pengetahuan tentang dan lembaga keuangan, termasuk fitur, manfaat dan resiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan. 3) Pada saat pelunasan belum jatuh tempo nasabah juga masuk dalam kategori suff literite karena nasabah sudah memiliki pengetahuan tentang dan lembaga keuangan, termasuk fitur, manfaat dan resiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan.

Kata kunci : pemahaman nasabah, biaya dana, pembiayaan modal kerja

PENDAHULUAN

Bank syariah merupakan bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip prinsip islam, yang dalam kegiatannya tidak membebankan bunga melainkan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan antara bank dan nasabah, dalam bank syariah ini tidak hanya membebankan bagi hasil melainkan margin dan upah, dimana dalam akadnya bisa menggunakan akad investasi ataupun jual beli, lain dengan halnya bank konvensional yang hanya membebankan bunga pada nasabahnya. (Ismail 2010) dalam Mawaddah (2015).

Atas dasar beberapa konsep dasar operasional tersebut, kemudian dalam tata cara perakadan kerja sama antara penghimpunan dan penyaluran dananya disajikan dalam beberapa akad. Dalam penghimpunan dana menyajikan akad titipan atau simpanan (*al wadiah*), prinsip bagi hasil (*syirkah/mudharabah*). Adapun dalam penghimpunan dananya menggunakan akad dengan prinsip jual beli (*murabahah/salam/istishna'*), prinsip sewa (*ijarah*), prinsip jasa (Rahmawaty:2014;15).

Dalam sistem penyaluran dana bank syariah, biaya dana yang harus ditanggung oleh nasabah itu tidak sama, karena akan didasarkan kepada akad yang diaplikasikan pada produk pembiayaan nasabah. Pada akad dengan berbasis margin, jumlah biaya dan akad bersifat tetap untuk masing masing periode pembayaran angsuran. Sementara itu, jika berbasis bagi hasil maka keuntungan usaha pada bank syariah ini dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, apabila ada kerugian maka rugi ditanggung oleh pemilik modal, selama kerugian itu bukan kelalaian si pengelola dana. (Chikmah;2014).

Salah satu pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah adalah pembiayaan Investasi atau Modal kerja. Dalam pembiayaan modal kerja yang dilakukan bank syariah itu berpatokan dengan akad, yang mestinya bisa

mengakomodir keinginan masyarakat yang hendak memulai usaha dengan skema kerja sama, akan tetapi dalam hal ini, tingkat akad kerja sama dalam pembiayaan yang disajikan oleh Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) masih rendah. Akad kerja sama pada pembiayaan BUS dan UUS ini masih mengalokasikan pembiayaannya kepada pembiayaan yang berbasis profit and losses sharing (PLS) sebanyak 33%, sedangkan 58,33% berbasis margin dengan pembayaran keuntungan bagi lembaga keuangan bersifat tetap dan sisanya berbasis fee. Pada pembiayaan yang disalurkan oleh BPRS yang hanya 14% lebih sempit dibandingkan dengan BUS dan UUS justru mengalokasikan pembiayaannya kepada akad pembiayaan yang berbasis margin sebesar 79,35% dari total pembiayaannya. (Baihaki:2017;67-68).

Kesadaran masyarakat akan biaya dana yang mestinya harus dibayarkan sebagai konsekuensi dari pembiayaan yang didapatkan perlu menjadi perhatian untuk diamati ditengah tingkat literasi yang masih rendah dibandingkan dengan tingkat inklusi keuangan. Hal ini untuk menghindari persepsi yang salah atas layanan lembaga keuangan, apalagi atas lembaga keuangan syariah yang memiliki kompleksitas operasional lebih tinggi dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional.

Padahal Indonesia telah memiliki beberapa jenis lembaga lembaga keuangan syariah, diantaranya : Perbankan Syariah, Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), Asuransi Syariah, Reksadana Syariah, Pegadaian Syariah, Pasar Modal Syariah, Pasar uang Syariah, Dana Pensiun Syariah, Leasing Syariah, Modal Ventura Syariah, Anjak Piutang Syariah, Koperasi Syariah, Lembaga Zizwa Lembaga Zakat. Latifah, Nugroho (2020).

Tingkat literasi keuangan masyarakat indonesia masih rendah sebagaimana disajikan dalam ojk.co.id yang menyatakan bahwa meskipun yang menggunakan jasa lembaga keuangan itu sudah mencapai 59% pada tahun 2013, akan tetapi tingkat literasi keuangan masih belum mencapai 50% dari masyarakat yang telah menggunakan jasa lembaga keuangan pada tahun yang sama. Hal ini berbeda pada tahun 2019 sudah mencapai 50% tingkat literasi keuangan dibandingkan dengan tahun 2013. Disamping itu pembiayaan modal kerja bagi pelaku usaha terutama pelaku UMKM sangatlah penting, karena untuk membantu sektor-sektor riil yang

berkembang dimasyarakat semakin meningkat, sehingga produk-produk yang di butuhkan dapat terpenuhi, sebab pembiayaan yang mereka lakukan terhadap sektor UMKM lebih menguntungkan dari pada sektor non UMKM, karena sektor UMKM memiliki ketahanan bisnis yang lebih kuat. (Bustam, Suretno;2020)

Aplikasi pembiayaan modal kerja juga tidak terbatas pada akad tertentu saja, dimana keamanan lembaga keuangan syariah dan harapan nasabah juga sama sama terakomodir. Rahayu (2020) menyatakan bahwasanya akad Musyarakah Muatanaqishoh (MMQ) merupakan pembiayaan modal kerja dengan dua akad, yaitu akad syirkah dan akad ijarah. Fithriyah, Sugiono, Baihaki (2019) menyatakan juga bahwasanya pembiayaan modal kerja bisa menggunakan akad mudharabah. Manfaat lain dari penyaluran dana untuk UMKM bisa meningkatkan pendapatan nasabah. Hal ini didasarkan dalam penelitian Nor dan Suryadi (2020) bahwasanya pendapatan nasabah sebelum dan sesudah menerima pembiayaan modal kerja jauh lebih besar. Dimana pendapatan nasabah sebelum menerima pembiayaan modal kerja hanya mencapai Rp 3.224.000, sedangkan nasabah yang sudah menerima pembiayaan modal kerja mencapai Rp 4.970.000.

Salah satu perbankan syariah yang ada di kabupaten pamekasan adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sarana Prima Mandiri (BPRS SPM). Bank tersebut memiliki banyak produk dan layanan, diantaranya: tabungan multiguna, tabungan umroh, tabungan tarbiyah, tabungan qurban, tabarak, pembiayaan modal usaha, dll. Dari pembiayaan pembiayaan tersebut, pembiayaan yang mudah dicairkan dalam BPRS SPM ini adalah pembiayaan tabarak. Dimana pembiayaan Tabarak ini sengaja dihadirkan untuk masyarakat yang mengalami kesulitan financial karena terjerat beban ke rentenir dengan mengambil alih dan menambah modal kerja baru selama usaha nasabah masih berjalan dan mempunyai kemampuan membayar yang memadai. Pembiayaan jenis ini adalah pembiayaan yang bisa membantu usaha produktif seperti tambahan usaha dengan skema akad yang mestinya sama sama diketahui antara bank sebagai shohibul maal dan nasabah UMKM sebagai mudharib. (Fithriyah,Sugiono dan Baihaki;2019).

Rahayu (2020) menyatakan bahwa pembiayaan modal kerja dapat menggunakan akad musyarakah mutanaqisoh. Jika UMKM itu diberikan pembiayaan modal kerja bisa meningkatkan pendapatan nasabah sebagaimana

(Bustam, Suretno, 2020) dan (Nor, Suryadi, 2020). Sementara itu dalam skema pembiayaan modal kerja yang lain, sebagaimana Fithriyah, Sugiono, Baihaki (2019) menggunakan skema mudharabah dalam bentuk simpanan setiap hari yang harus dilakukan nasabah. Penelitian-penelitian tersebut melakukan penelitian pada lembaga keuangan syariah sebagai penyalur dana pembiayaan, akan tetapi dilihat dari market share lembaga keuangan syariah masih rendah, kemungkinan nasabah tidak paham bedanya lembaga keuangan syariah dan konvensional dari sisi pembiayaan, sehingga dengan ini perlu dilakukan penelitian pemahaman nasabah dalam kaitannya dengan biaya dana yang harus dibayarkan dalam penggunaan dana untuk memenuhi kebutuhan modal kerjanya.

TEORI

Biaya Dana

Biaya dana atau cost of fund adalah total biaya bunga yang dikeluarkan bank untuk memperoleh dana simpanan baik dalam bentuk simpanan giro, tabungan ataupun deposito. Total biaya dana tergantung dari seberapa besar bunga yang ditetapkan oleh bank untuk memperoleh dana yang diinginkan. Semakin besar bunga yang dibebankan oleh bank pada nasabah terhadap bunga simpanan, semakin tinggi pula biaya yang didapatkan oleh bank dan sebaliknya. Total biaya ini harus dikurangi dengan cadangan wajib minimum atau *Reserve Requirement* (RR) yang telah ditetapkan oleh pemerintah (Kasmir, 2014). Utami (2020) menyampaikan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bahwa biaya dana dalam suatu bank merupakan dasar penetapan suku bunga kredit setelah memperhitungkan keuntungan yang diharapkan termasuk biaya administrasi, biaya kirim, biaya tagih, biaya sewa, biaya iuran, dan biaya-biaya lainnya yang dikenal sebagai *fee based*. Adapun unsur-unsur biaya dana adalah sumber dana, jumlah dana, *loanable fund*, *unloanable fund*, *reserve requirement* (Utami, 2020).

Dalam rapat dewan gubernur Bank Indonesia pada 13-14 April 2020 memutuskan untuk mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 4,50%, suku bunga deposit Facility sebesar 3,75%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 5,25%. Keputusan ini untuk mempertimbangkan perlunya menjaga stabilitas eksternal ditengah ketidak pastian pasar keuangan global yang saat ini masih relatif tinggi, meskipun bank indonesia tetap melihat

adanya ruang penurunan suku bunga dengan rendahnya tekanan inflasi dan perlunya mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan modal kerja merupakan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi, baik secara kuantitatif (jumlah hasil produksi) maupun secara kualitatif (peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi) dan untuk keperluan perdagangan atau peningkatan utility of place dari suatu barang. Pembiayaan modal kerja menurut istilah adalah dana yang disalurkan oleh suatu bank kepada mudharib (nasabah) untuk meningkatkan suatu usaha. Karena modal merupakan hak pemilik atas kekayaan suatu perusahaan. (Litriani & leviana, 2017).

Pembiayaan modal kerja merupakan pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jangka waktu pembiayaan modal kerja maksimum satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan nasabahnya. Perpanjangan fasilitas pembiayaan modal kerja dilakukan atas dasar hasil analisis terhadap debitur dan fasilitas pembiayaan secara keseluruhan (Karim, 2013).

Litriani, leviana (2017) tujuan pembiayaan modal kerja ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi atau meningkatkan usaha. Kebutuhan pembiayaan modal kerja dapat di penuhi dengan berbagai cara bagi hasil dan jual beli. Kegiatan investasi ini diharapkan bisa memberikan keuntungan sebagaimana yang diharapkan dengan resiko yang mudah untuk dikendalikan.

Konsepsi Akad Syariah

Lembaga keuangan syariah sama halnya dengan lembaga keuangan konvensional berfungsi sebagai intermediary institution, namun jasa yang ditawarkan lembaga keuangan syariah terhadap masyarakat bukan saja jasa yang dapat diberikan oleh suatu bank konvensional, melainkan juga jasa-jasa yang biasanya diberikan oleh suatu lembaga-lembaga konvensional modern (multi finance company). Hal ini karena beragamnya akad (perjanjian) yang bisa digunakan dalam transaksi tersebut (Imaniati, 2011).

Akad menurut kompilasi hukum ekonomi syariah adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu (Sholihah & Suhendar, 2019). Putri, Novitasari (2019), Ichsan (2016) menyatakan bahwa jenis-jenis akad dalam Bank Syariah dibagi menjadi dua akad, yaitu akad *tabarru'* dan akad *tijarah*. Akad *tabarru'* terdiri dari, akad *al qardh* sebagaimana Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 19/DSN-MUI/IV/2001, *al rahn* sebagaimana Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002, *al hiwalah* sebagaimana PSAK 59 paragraf 150, *al kafalah* sebagaimana Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 11/DSN-MUI/IV/2000, *al wakalah* sebagaimana Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 10/DSN-MUI/IV/2000, *wakaf* sebagaimana Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 106/DSN-MUI/X/2016, disamping itu ada hibah, zakat, infaq dan sedekah sebagaimana diatur dalam PSAK 109.

Akad *Tijarah*, merupakan akad yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan. *al mudharabah* sebagaimana Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000, *al musyarakah* sebagaimana dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 08/DSN-MUI/IV/2000, *al murabahah* sebagaimana fatwa DSN NO: 04/DSN-MUI/IV/2000, *bai'u salam* sebagaimana dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 05/DSN-MUI/IV/2000, *bai'u istishna'* sebagaimana PSAK 104 dan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 06/DSN-MUI/IV/2000, *al ijarah* sebagaimana Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 09/DSN-MUI/IV/2000.

Berdasarkan UU No 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah ada tiga macam produk-produk bank syariah dalam penghimpunan dana diantaranya tabungan syariah, deposito syariah, dan giro syariah. sementara itu penyaluran dananya sebagaimana UU No 21 Tahun 2008 bahwasanya produk-produk bank syariah dalam penyaluran dana dibagi menjadi tiga, yaitu: prinsip jual beli, prinsip bagi hasil, dan prinsip *ujroh* atau upah.

Konsepsi Tingkat Literasi Keuangan

Literasi keuangan menurut OJK (2016) pasal 1 adalah pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam

rangka mencapai kesejahteraan. Tingkat literasi keuangan seseorang dibedakan menjadi empat jenis diantaranya:

1. *Well Literate*, seseorang memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan resiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan serta memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan.
2. *Suff Literate*, seseorang memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan resiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan.
3. *Less Literate*, seseorang hanya memiliki pengetahuan tentang lembaga jasa keuangan, produk dan jasa keuangan.
4. *Not Literate*, seseorang tidak memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, dan tidak memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan.

Pemahaman literasi keuangan dapat dilihat dari pengukuran tingkat literasi keuangan seseorang. menurut Chen dan Volpe (1998) dalam Ulfatun, Udhma, Dewi (2016) literasi keuangan dapat diukur menggunakan empat aspek, sebagai berikut:

1. Pengetahuan umum tentang keuangan pribadi, merupakan pemahaman yang dimiliki individu mengenai hal yang berkaitan dengan keuangan pribadi secara umum.
2. Tabungan dan pinjaman, merupakan aspek literasi keuangan tentang pemahaman yang dimiliki oleh individu dalam menabung dan melakukan pinjaman.
3. Asuransi, merupakan pemahaman dasar yang dimiliki oleh individu mengenai asuransi serta produk dari asuransi. Hal ini berbeda dengan pernyataan Akmal dan Saputra (2016) asuransi merupakan bentuk pengendalian risiko dengan cara pengalihan risiko dari pihak satu ke pihak yang lain.
4. Investasi, merupakan aspek yang membahas mengenai pemahaman individu dalam hal investasi seperti suku bunga pasar dan risiko yang ditimbulkan dari investasi.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Sugiyono (2016) menyatakan bahwa metode kualitatif deskriptif merupakan metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Penelitian ini menggambarkan kondisi alamiah dari situasi pemahaman nasabah atas jumlah tambahan pengembalian pokok pinjaman dari produk penyaluran dana berupa pembiayaan modal kerja diantaranya pembiayaan tabarok. Lokasi yang digunakan sebagai objek atau tempat peneliti adalah PT BPRS SPM pamekasan yang terletak di jalan KH. Agus salim no 20 Pamekasan.

Konfirmasi atas layanan bank atau konsep yang dipahami oleh nasabah akan dilakukan dengan nasabah berdasarkan kriteria nasabah yang sedang melakukan pembiayaan modal kerja dan tabarok yang paham atas pembiayaan yang dilakukannya sebagai informan utama dan pihak bank bagian akuntansi sebagai informan pendukung. Data yang dikumpulkan dengan triangulasi adalah data primer dan kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data Miles & Hubberman yang meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembiayaan modal kerja yang disajikan oleh BPRS Sarana Prima Mandiri adalah produk pembiayaan tanpa agunan barokah (TABAROK), Dalam pembiayaan yang dilakukan oleh BPRS SPM nasabah menerima utuh sebesar 100% pencairan atas pinjaman yang diajukan. Adapun biaya administrasi dibayar setelah proses pencairan dilakukan. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara dengan nasabah yang melakukan pembiayaan tabarok yaitu ibu muzayinah:

“Saya itu biaya administrasinya bayar diluar pinjaman karena sudah dijelaskan terlebih dahulu bagaimana sistem dalam pembiayaan tabarok ini, mulai dari biaya apa saja yang harus saya bayar sebelum menerima pencairan, dan pihak banknya tidak menawarkan apakah biayanya mau diambilkan dari dana pinjamannya”. (Muzayinah 2021)

Pernyataan pihak bank sebagai pemilik dana dari pembiayaan yang berbasis modal kerja juga mendukung pernyataan nasabah tersebut :

“Biaya-biaya yang harus dibayar oleh nasabah termasuk biaya administrasi itu harus dibayar diluar pinjaman karena tidak boleh

diambilkan dari plafon pinjamannya. Nasabah akan menerima 100% dana sesuai dengan plafon yang nasabah ajukan''. (Ikbal 2021)

Akad yang disepakati oleh kedua belah pihak yaitu nasabah peminjam (*mudharib*) dengan pihak bank (*shohibul maal*) saat pengajuan sampai pencairan dana adalah menggunakan sistem *mudharabah*. Kedua belah pihak terutama nasabah sadar bahwa pembiayaan *mudharabah* tersebut, penyediaan dananya ditanggung oleh bank. Nasabah juga sadar bahwa jika terjadi kerugian yang timbul bukan atas kuasa nasabah atau terjadi *force majeure* berdasarkan keterangan informan nasabah juga sudah mengetahui bahwa hal tersebut bukan tanggung jawabnya. Pada saat pengajuan sampai pencairan nasabah termasuk dalam kategori *well literate*.

Kategori tingkat literasi nasabah pada saat pencairan tersebut telah baik (*well literate*), karena nasabah saat menerima dana pembiayaannya sebesar 100% sesuai dari platform yang disepakati. Padahal saat pencairan masih ada biaya yang harus ditanggung oleh nasabah dalam bentuk biaya administrasi. Biaya administrasi boleh dibayarkan diluar pembiayaan atau diambilkan dari pencairan pembiayaan sesuai dengan platform yang disepakati.

Penggolongan kategori *well literate* tersebut sebagaimana kategori yang ditetapkan oleh OJK bahwa seseorang memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan resiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan serta memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka nasabah yang sudah melakukan pembiayaan dengan produk tabarak dan juga telah memiliki pengetahuan tentang produk di lembaga keuangan yaitu pembiayaan tabarak dengan menggunakan akad *mudharabah*, dan disajikan oleh lembaga keuangan BPRS SPM yang terletak di Pamekasan. Pemahaman dan keyakinan ini didapatkan nasabah, karena nasabah mengajukan sendiri segala proses pengajuan dan pengisian formulirnya di kantor BPRS SPM tersebut.

Nasabah sebagai orang yang membutuhkan dana mestinya akan mengeluarkan sejumlah dana tertentu untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan baik itu untuk kepentingan konsumtif atau produktif. Pembiayaan tabarak ini mewajibkan nasabah untuk menabung setiap hari dari hasil usahanya dengan ketentuan setiap hari adalah 1,5% dari platform pembiayaan. Adapun pernyataan nasabah atas pengeluaran dana untuk BPRS SPM sebagai berikut :

Pengembaliannya itukan bersifat angsuran setiap hari sebesar Rp 15.000 selama 6 bulan untuk pinjaman yang Rp 1.000.000 dan diambil sendiri oleh petugas BPRS kerumahnya dan tidak ada jaminan. Adapun kendalanya dipembiayaan Tabarak ini adalah sistem bagi hasilnya lumayan besar karena angsurannya setiap hari, ada juga nasabah yang angsurannya di total setiap minggu jadi nasabahnya membayar angsuran setiap minggu. Dalam 1 minggunya itu ada 5 hari angsuran.

Ibu muzayinah sebagai nasabah pembiayaan tabarak memiliki platform pembiayaan sebesar 2.000.000 berdasarkan skema pengembalian pembiayaan maka dihasilkan ilustrasi perhitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 &2.000.000 \times 1,5\% &&= \\
 &30.000/\text{hari} \\
 &30.000 &&x &&5 && &&\text{hari} \\
 &&&&&&&&&=150.000/ \\
 &\text{minggu} \\
 &30.000 \times 25 \text{ hari} &&= \\
 &750.000/\text{bulan} \\
 &\text{Tabungan nasabah selama 6 bulan } 750.000 \times 6 &&= \\
 &4.500.000 \\
 &\text{Infaq dan sadaqoh } 2,5\% \times 750.000 &&= \\
 &18.750/\text{bulan} \\
 &\text{jadi infaq dan sadaqoh selama 6 bulan sebesar } 18750 \times 6 &&= 112.500 \\
 &\text{Tabungan nasabah setelah dikurangi infaq dan sadaqoh sebesar:} \\
 &4.500.000 - 112.500 &&= \\
 &4.387.500
 \end{aligned}$$

Hak bank sebesar $20\% \times 4.387.500 = 877.500$ sedangkan nasabah sebesar $80\% \times 4.387.500$

=

3.510.000

Pengembalian nasabah yang diterima kembali sebesar $3.510.000 - 2.000.000 = 1.510.000$

Berdasarkan kondisi perhitungan tersebut, didapatkan sebuah kenyataan bahwa seakan-akan hak bagi hasil yang didapatkan oleh nasabah lebih besar dibandingkan yang didapatkan oleh pihak bank. Nilai ini ditunjukkan dengan Pihak mendapatkan pengembalian bagi hasil sebesar Rp 1.074.937,5, sementara pihak nasabah mendapat Rp 1.312.562,5. Kondisi ini sebenarnya adalah kesalahpahaman yang timbul dari para pihak yang bekerja sama, dimana bagi hasil seharusnya berasal dari realisasi riil usaha yang dijalankan, bukan dari perhitungan yang dihasilkan dari simulasi.

Nasabah tidak mendapatkan penjelasan yang cukup tentang bagi hasil yang dijalankan oleh pihak bank, dimana bagi hasil semestinya dilakukan setelah sempurnanya siklus usaha yang dijalankan oleh nasabah, sehingga nasabah bisa memperhitungkan secara riil tingkat laba yang didapatkannya sebagai pendapatan yang harus dibagikan. Nasabah merasa berat dengan biaya dana yang ditanggungnya karena nasabah seakan-akan memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran harian sebesar 1,5 % dari platform pembiayaan. Pembagian kas inilah yang dibuat seakan-akan pembagian pendapatan antara nasabah sebagai *mudharib* dengan lembaga keuangan sebagai *shohibul maal*. Nasabah tidak punya cukup pengetahuan tentang dinamika pembiayaan berbasis *mudharabah* dan hanya sebatas pada pencairan dana di awal periode pembiayaan.

Penjelasan berbeda disampaikan oleh bank memberikan bahwa dari total pembiayaan tabarak tersebut, 75,5% akan dikembalikan kepada nasabah sedangkan 24,5% akan mejadi milik bank, sehingga nasabah merasakan akan mendapatkan pengembalian yang besar. Padahal dari total

75,5% simpanan harian tersebut nasabah tidak paham bahwa itu masih akan dikurangi dengan infaq sebesar 2,5% dan juga pembiayaan pokok. Nasabah sadar dengan infaq, tetapi tidak demikian dengan proporsi bagi hasil yang harus dibagikan dengan bank sebagai *shohibul maal*.

Pada kondisi ini nasabah tidak masuk dalam kategori *well literate*, akan tetapi masuk dalam kategori *suff literate*. Kondisi *suff literate* sebagaimana ketentuan OJK adalah seseorang memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan resiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan. Nasabah sudah memiliki pengetahuan tentang lembaga keuangan, dan sudah menggunakan sistem yang dijalankan oleh lembaga keuangan yaitu *mudharabah* (bagi hasil), tetapi nasabah belum yakin atas bagi hasil yang dilakukan antara pihak lembaga keuangan dengan nasabah, karena dari pihak bank langsung mengambil pengembaliannya dari total simpanan, bukan dari hasil usaha yang didapatkan nasabah.

Nasabah tidak memahami dengan sistem bagi hasilnya yang dijalankan oleh pihak bank, karena sistem bagi hasil yang dilakukan oleh pihak bank yaitu membagi hak bank sebesar 24,5% dan hak nasabah sebesar 75,5% dari total simpanan nasabah pembiayaan bukan dari hasil yang didapatkan oleh nasabah, nasabah hanya paham bahwa nasabah harus menyimpan 1,5% setiap hari selama 6 bulan, setelah lunas akan menerima pengembalian sedangkan pembagiannya nasabah tidak paham. Jadi 75,5% seakan akan nasabah itu menurut perhitungan nisbah bagi hasil PSAK 105 tidak masuk. Dalam PSAK 105 paragraf 11 menyatakan bahwa Pembagian hasil usaha *mudharabah* dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (*gross profit*) bukan total pendapatan usah (omset). Sedangkan jika berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pengembalian adalah laba neto (*net profit*) yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana *mudharabah*.

Hal ini juga terbukti pada saat dilakukan pelunasan lebih awal dari pembiayaan tabarak yang dilakukan nasabah. Ketika nasabah melunasi

lebih awal maka bank mengambil porsi 24,5% dari total simpanan sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan bank. Sementara itu, 75,5% yang mestinya menjadi hak nasabah masih akan dikurangi infaq sebesar 2,5% dan pokok pembiayaan. Setelah itu barulah akan diketahui berapa sisa pokok yang harus dibayarkan oleh nasabah. Total platform pembiayaan dikurangi dengan total angsuran pokok pembiayaan yang telah terbayar dengan simpanan nasabah sampai saat angsuran tersebut hendak dilunasi. Sisa dari nilai tersebut yang mestinya dilunasi oleh nasabah.

Bagi hasil nasabah adalah sejumlah persentase atau simpanan hak nasabah setelah dikurangi pokok pembiayaan dan infaq, sehingga nasabah merasa bahwa jumlah yang nasabah terima lebih sedikit dibandingkan yang nasabah harapkan. Nasabah hanya menerima berapa total yang akan nasabah kembalikan dan nasabah tidak paham perihal perhitungan tersebut. Pada saat pengembalian pembiayaan nasabah masuk dalam kategori *suff literite*.

Kategori *suff literite* sebagaimana yang sudah ditetapkan di OJK bahwasanya seseorang memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan resiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan. Nasabah mengetahui tentang lembaga keuangan dan sudah memakai sistem yang ada di lembaga keuangan tersebut, akan tetapi nasabah masih belum yakin atas bagi hasil yang akan menjadi haknya, dan belum yakin dengan perhitungan pengembalian lebih awal, karena nasabah tidak pernah meminta penjelasan perihal perhitungan kepada pihak bank dan pihak bank juga tidak menjelaskan lebih rinci perihal perhitungannya pengembalian tersebut.

Hal ini juga dikuatkan dengan pernyataan nasabah bahwasanya nasabah merasakan tidak mendapatkan pengembalian yang besar karena memang akan dihitung bank ambilnya dari simpanan bukan dari bagi hasil. Hal ini menguatkan penelitian fithriyah 2019 bahwa nisbah bagi hasilnya bukan nisbah bagi hasil tetapi dipotong dari total simpanan dan

nasabah tidak tau karena nasabah begitu akan melunasi lebih cepat dia hanya akan tanya kepada bank berapa sisanya.

Jika nasabah telah merasa sudah balik modal, maka nasabah cenderung melunasi pembiayaannya tersebut, meskipun belum masa jatuh tempo. Adapun pelunasan pembiayaannya hanya menghitung berapa kekurangan dana dari total simpanan setiap hari setelah dikurangi hak bank dan infaq , dan tidak dikenakan bagi hasil.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pemahaman nasabah atas biaya dana yang harus dikeluarkan dalam skema pembiayaan modal kerja pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sarana Prima Mandiri Pamekasan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Nasabah masuk kategori well literate pada saat pengajuan dan pencairan dana pembiayaan, karena sudah memahami tentang lembaga jasa keuangan, termasuk fitur manfaat dan resiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasan keuangan serta memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan.
2. Saat pengembalian angsuran pembiayaan nasabah masuk dalam kategori suff literate karena sudah nasabah memiliki pengetahuan tentang dan lembaga keuangan, termasuk fitur, manfaat dan resiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan.
3. Pada saat pelunasan belum jatuh tempo nasabah juga masuk dalam kategori suff literate karena nasabah sudah memiliki pengetahuan tentang dan lembaga keuangan, termasuk fitur, manfaat dan resiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan.

Bank harus mampu menghadirkan sebuah skema perhitungan meskipun tidak dipahami oleh nasabah, sehingga nasabah pada saat mendapatkan pengetahuan tentang pembiayaan yang dilakukan tidak harus dengan pihak bank sebagai pihak keduanya tetapi bisa melewati pihak-pihak lain seperti akademisi atau konsultan dalam mendapatkan pemahamannya. Jadi nasabah tidak harus mendapatkan informasi dari pihak bank, tetapi bisa mendapatkan dari pihak lain,

jika skemanya dijelaskan dengan baik dan ada perhitungannya. Bank harus mengetahui tentang karakteristik nasabah, karena beda orang sangat penting, beda karakter juga beda dalam pengetahuan atau literasi.

Kutipan

- Amrullah, (2016). Analisis Penerapan PSAK No. 102 tentang Akuntansi *Murabahah* (Studi Kasus Pada Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah Baitul Qiradh Afdhal Cabang Kota Lhokseumawe) Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) Vol. 1, No. 1.
- Baihaki, A, (2020). *Revitalization BMT And Cooperatives Function In Developing Syari'ah Economic*. Jurnal Ilmiah Bidang Akuntansi Dan Manajemen (JEMA) Vol. 14 No. 1.
- Chikmah, A. N, (2014). Analisis Perbandingan Sistem Pemberian Kredit Bank Konvensional Dengan Pembiayaan Bank Syariah Pada Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, Universitas Negeri Surabaya
- Fithriyah, Syuaibah Farihatul., Sugiono, Agus., dan Baihaki, A, (2019). Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Tabarak Pada Pedagang Kaki Lima di PT BPRS SPM Pamekasan. Seminar Nasional Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi (SINEMA) ISSN : 2656-2952.
- Ichsan, (2016). Akad Bank Syariah. *Asy-syir'ah jurnal ilmu syariah dan hukum*, Vol.50, No. 2.
- Imaniyati, Neni Sri, (2011). Asas Dan Jenis Akad Dalam Hukum Syariah : Implementasinya Pada Usaha Bank Syariah. *MIMBAR* Vol. XXVII, No. 2.
- Kasmir, (2014). Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya.
- Latifah, Nur, Aini., Nugroho, Sigit Arianto, (2020). Optimalisasi Struktur Dan Regulasi Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia, *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* Volume 07, Nomor 01, April 2020.
- Litriani Erdah, Noviana Leni, (2017). Pengaruh Pembiayaan Modal Kerja Terhadap Pendapatan Usaha Nasabah pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Simpang Patal Palembang. *I-finance* Vol. 3, No. 2.
- Mawaddah Nur, (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank Syariah, *Etikonomi* Volume 14 (2), Oktober 2015 P-ISSN: 1412-8969; E-ISSN: 2461-0771
- Nor Rita Fitriani., dan Suryadi, (2020). Analisis Penyaluran Pembiayaan Modal Kerja Terhadap Peningkatan Pendapatan Nasabah Bank Kaltimtara Syariah Tanjung Redeb. Vol. 04, No. 1.
- Novisra, Lisandi., dan Bustamam, (2019). Analisis Kesesuaian Penerapan Produk Pembiayaan Musyarakah Berdasarkan PSAK 106 pada PT. BPRS Hikmah Wakilah. *Jurnal Alamiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)* Vol. 4, No. 3.
- Puteri, Sukma, Fitria., dan Novitasari, Ayu, (2019). Perancangan Dan Implementasi Sistem Informasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah

- Pada Koperasi Syariah Al-Barokah (TAMI) (Menggunakan Visual Studio 2010 Dan MYSQL) Vol. 13 No. 3.
- Rahayu, (2020). Implementasi Akad MMQ pada Pembiayaan Modal Kerja Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Study Kasus Akad MMQ Di BPRS Mandiri Mitra Sukses Gresik).
- Sholihin, Muhammad Rijalus, (2020). Penerapan PSAK 105 Akad Mudharabah Dalam Akuntansi Syariah (Studi Kasus Pada Bmt Ugt Sidogiri Yosowilangun), Riset Ekonomi Akuntansi Dan Pajak, Vol. 1 No. 2. e-ISSN : 272-4109.
- Suretno, Bustam, (2020). Peran Bank Syariah Dalam Meningkatkan Perkonomian Nasional Melalui Pembiayaan Modal Kerja pada UMKM, Ad-Deenar : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam Doi: 10.30868/ad.v3i01.752.
- Suryadi, Nanda., Putri, Yusmila, Rani, (2018). Analisis Penerapan Pembiayaan Qardhul Hasan Berdasarkan Psak Syariah Pada Bmt Al Ittihad Rumbai Pekanbaru, Jurnal Tabarru' : Islamic Banking And Finance Volume 1 Nomor 1, Mei 2018 p-ISSN 2621-6833 e-ISSN 2621-7465.
- Sugiono, (2017). Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. Bandung. Alfabeta.
- Wiroso, (2011). UU No 21/2008-Perbankan Syariah Kodifikasi Produk Bank Indonesia
- ED PSAK 109, Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah, (2008). Ikatan Akuntansi Indonesia
- Fatwa Dewan Syariah Nasional NO:01/DSN-MUI/IV/2000, Tentang GIRO
- Fatwa Dewan Syariah Nasional NO:02/DSN-MUI/IV/2000, Tentang TABUNGAN
- Fatwa Dewan Syariah Nasional NO:03/DSN-MUI/IV/2000, Tentang DEPOSITO
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 04/Dsn-Mui/Iv/2000, Tentang Murabahah.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 05/Dsn-Mui/Iv/2000, Tentang Jual Beli Salam.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 06/Dsn-Mui/Iv/2000, Tentang Jual Beli Istishna'.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 07/Dsn-Mui/Iv/2000, Tentang Pembiayaan Mudharabah.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 08/Dsn-Mui/Iv/2000, Tentang Pembiayaan Musyarakah.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 09/Dsn-Mui/Iv/2000, Pembiayaan Ijarah.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 10/Dsn-Mui/Iv/2000, Tentang Wakalah.
- <http://id.investing.com/news/economy/apa-itu-cost-of-fund-2004908>
- <https://www.ojk.go.id/id/kanal/edukasi-dan-perlindungan-konsumen/pages/literasi-keuangan.aspx>
- <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/pages/Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Keuangan-2019.aspx>
- <http://banksyariahsmpm.co.id>
- Ojk.go.id

Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/3/PBI/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/3/PBI/2018 Tentang Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah Dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, Dan Unit Usaha Syariah.